



## PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mataram, 23 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA MATARAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rofiq Ashari, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bung Karno No. 55 - Ix Mataram, Lombok, Ntb, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Ampenan, 12 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di JAKARTA BARAT sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 23 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 22 Mei 2016 bertepatan dengan 15 Syakban 1437 H, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0204/38/V/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Tertanggal 23 Mei 2016.

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sah menjadi pasangan suami isteri, untuk sementara waktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat tinggal Penggugat di Mataram dan pada tanggal 30 Mei 2016 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menetap di tempat tinggal Tergugat di Jakarta.

Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seringkali terjadi percekocokan yang secara terus menerus, bahkan setibanya Penggugat dan Tergugat di tempat tinggal Tergugat di Jakarta percekocokan tersebut semakin memuncak, yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sangat kasar terhadap Penggugat dan sejak 2 bulan terjadinya pernikahan hingga saat ini Tergugat tidak pernah sekalipun memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.

Bahwa oleh karena sikap dan perilaku Tergugat pada posita point 3 tersebut di atas, menyebabkan Penggugat mengalami Depresi dan Tergugat sama sekali tidak memperdulikan kondisi yang dialami oleh Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi serta tidak lagi hidup bersama hingga saat ini.

Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat pada posita point 4 dan 5 tersebut diatas, menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dalam ikatan rumah tangga dan Penggugat memutuskan mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Mataram.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 22 Mei 2016 bertepatan dengan 15 Syakban 1437 H, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0204/38/V/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Tertanggal 23 Mei 2016 putus karena perceraian.

Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Dan Atau

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 6 September 2018 dan relaas tertanggal 24 Oktober 2018 (panggilan Ghoib) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat nomor; 5271056204720004 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Selaparan tertanggal 25 JULI 2013 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;

2. Potokopi Buku Kutipan Akte Nikah nomor; 0204/38/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tertanggal 23 Mei 2016 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2;

B. Saksi:

SAKS1 1 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA MATARAM di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik Penggugat

Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 22 Mei 2016 dan belum dikaruniai orang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah bersama di rumah Penggugat di Mataram selama 1 Minggu setelah itu tinggal bersama di Jakarta;

Bahwa sejak pernikahan rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat sering berlaku kasar, tidak memenuhi tanggung jawab atas kebutuhan keluarga dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak 2 bulan pernikahan sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil

SAKSI 2 umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyaawan Swasta, tempat kediaman di KOTA MATARAM di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupuh Penggugat

Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 22 Mei 2016 dan belum dikaruniai orang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah bersama di rumah Penggugat di Mataram selama 1 Minggu setelah itu tinggal bersama di Jakarta;

Bahwa sejak pernikahan rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat sering berlaku kasar, tidak memenuhi tanggung jawab atas kebutuhan keluarga dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak 2 bulan pernikahan sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tertanggal 6 September 2018 dan relas tertanggal 24 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan., Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 22 Mei 2016 dan belum dikaruniai orang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah bersama di rumah Penggugat di Mataram selama 1 Minggu setelah itu tinggal bersama di Jakarta;

Bahwa sejak pernikahan rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat sering berlaku kasar, tidak memenuhi tanggung jawab atas kebutuhan keluarga dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak 2 bulan pernikahan sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa sejak pernikahan rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat sering berlaku kasar, tidak memenuhi tanggung jawab atas kebutuhan keluarga dan tidak

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir dan batin sejak 2 bulan pernikahan sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin dan saksi- saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf .f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf .f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mtr





Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat pada petitum huruf (b) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat kepada Penggugat.



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp**851000,00** ( **delapan ratus lima puluh satu ribu** ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz MH. sebagai Ketua Majelis, H. Abidin H. Ahmad SH dan Drs. H. M.Ishaq MH., . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Elitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Dra. Hj. Kartini



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Nyoman Elitawati, S.H.

Perincian biaya :

#perkara\_biaya\_putusan#

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)